



PUTUSAN

Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

HENDRI ARIYANSYAH, beralamat di Jalan Sabar Jaya, Lr. Beringin, RT. 17, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misdalena, S.H. dan Aminuddin Haz, SH, MH, CPL dari Kantor Hukum Sirait & CO beralamat di Jalan Batam, No. 19, RT. 25, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- EDI HARTONO**, Usia 46 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Sabar Jaya Lr. Leban Rt. 11 Rw. 02, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Prov. Sumsel, Mariana, Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;
- PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CAB PALEMBANG 2**, beralamat di Komplek Mall Transmart Jalan Radial No. 16A, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Provinsi. Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance c.q. PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Palembang 1 yaitu Sdr. Pinohadi Gautama Sumardi yang memberikan kuasa kepada Abadi, S.H., M.H., Irwan Syahputra, S.H., Indrawan Putra, S.H., Pangeran Bernes, S.H., Hawer Trimaryanto, S.H., Dody Tua Saputra

Hal.1 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, S.H., masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abadi & Rekan yang beralamat di Jalan kebun Semai, Ruko No.5, Kel. Sekip Jaya, Kecamatan Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi /Penggugat Reknvensi II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konpensl

Dalam Eksepsi

- Menolak keberatan / Eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensl 1

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensl 1 tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonpensl 2

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensl 2 untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat-I Rekonpensl 2 dan Tergugat-II Rekonpensl 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat-I Rekonpensl 2 dan Tergugat-II Rekonpensl 2 untuk membayar Ganti Rugi kerugian Materiil atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat Rekonvensl 2 sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 9312200566 tanggal 22 Juli 2022, sebesar Rp170.722.500,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu

Hal.2 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ratus rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat-I Rekonvensi 2 dan Tergugat-II Rekonvensi 2 untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD AC PS, No Mesin K15BT1414466, No rangka MHYHDC61TNJ238150 No Polisi BG 8862 JJ dengan No. BPKB S-02691216 Atas Nama EDI HARTANTO, kepada Penggugat Rekonvensi 2 secara utuh dan tanpa ada kurang apapun.
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi 2 selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi 1 Serta Rekonvensi 2
 - Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi 1 / Tergugat II Rekonvensi 2 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 388.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 5 September 2024 serta diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang, Pembanding semula Penggugat kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Plg Jo. Reg.No.53/Akta.Banding/2024/PN Plg tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 21 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 23 September 2024 oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi II masing-masing telah diajukan kontak memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara

Hal.3 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara untuk Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II semula Tergugat II/Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 30 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon banding Telah Membuat Pernyataan Banding Pada Tanggal 17 September 2024 Dan Mengajukan Memori Banding Pada Tanggal 23 September 2024 .
2. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Telah Memberikan Putusan Dalam Perkara No.42 /Pdt.G/2024/Pn.Plg Tertanggal 05 September 2024 Yang Pada Intinya Telah Menolak Gugatan Para Penggugat konvensi Untuk Seluruhnya.
3. Bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa gugatan yang pernah di ajukan di Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara No 42 /Pdt.G/2024/PN.Plg sedangkan faktanya objek yang di sengketakan adalah objek yang Sah Milik Penggugat dikarenakan bukti Penggugat /Pembanding melakukan pembayaran jelas dan pembayaran *Down Payment* (DP).
4. Bahwa Pembanding adalah Pembanding yang benar dan jujur dan dapat menunjukkan bukti kepemilikannya maka terhadap pokok perkara dan bukti-bukti yang di ajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi- saksi

Hal.4 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu di pertimbangkan lagi, putusan tersebut haruslah didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Recht Groden*) yang tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam sisi hukum acaranya sehingga apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim sangatlah tidak tepat dan sangat merugikan Penggugat Sekarang Pemohon Banding.

5. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebelum menjatuhkan putusan hukumnya sangat tidak tepat, salah dalam mempertimbangkan dan tidak dengan cermat dalam mempelajari teori dan dogma hukumnya sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara suatu formasi yang kurang tepat sebagai times work dalam membuat suatu keputusan yang benar dalam perkara aquo sehingga dalam putusnya Majelis Hakim haruslah memberikan pertimbangan yang tidak merugikan Pembanding dahulunya Penggugat;
6. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, dan tidak tepat, karena lebih cenderung mengabaikan fakta-fakta hukum tentang kebenaran, padahal sudah cukup jelas telah diuraikan sebagaimana dalil-dalil pemohon dan semua sudah terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi dan bukti surat. Pemohon berharap agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan pertimbangan yang benar tepat dan adil serta lebih realistis dalam memutuskan pertimbangan hukum;
7. Bahwa objek sengketa yang telah Pemohon Banding kuasai Sejak Pemohon Banding sepakat untuk menggunakan nama Tergugat I /Terbanding sebagai debitur pada kantor Tergugat II//Terbanding, untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil SUZUKI / AEV415P CXTtype 2 (4x2) MT, Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor mesin K15BT1414466, Warna Hitam, dengan Nomor kontrak 9312200566 a.n Tergugat I;
8. Bahwa pertimbangan hakim yang telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil, sangat tepat tapi secara legalitas kepemilikan pemohon banding adalah sah karna Pemohon Banding hanya mengatasmakan Nama

Hal.5 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Terbanding maka wajar dan patut objek tersebut adalah sah milik Pemanding;

9. Bahwa atas putusan tersebut dalam perkara ini tidak sepatutnya hanya mempertanyakan dan memahami terhadap Tergugat II saja dan tidak mempertanyakan Tergugat I yang mengetahui dan tidak keberatan namanya di pakai untuk pengajuan yang telah di jelaskan oleh 2 (dua) orang Saksi yang di hadirkan pada Persidangan ini, (sehingga fakta dan data yuridis sangat berlawanan dengan putusan Majelis Hakim Tertanggal 05 September 2024;
10. Bahwa atas apa yang menjadi pertimbangan hakim menjadi tidak jelas, karena yang Majelis Hakim mempertanyakan dan hanya memahami mengabulkan Rekopensi Tergugat II saja dan Mengabaikan fakta hukum Penggugat dan Tergugat I;
11. Bahwa apa yang menjadi dasar kepemilikan Pemohon Banding tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim,yang mana seharusnya mekanisme keabsahan kepemilikan sudah jelas dan terang benderang kewajiban yang di lakukan Pengugat /Pemohon Banding Dengan membayar cicilan tiap bulan membuktikan hak dan kewajiban Penggugat telah di jalankan yang dalam hal ini tidak menjadi Pertimbangan Hakim;

Bahwa Dengan Segala Alasan/Alasan, Jawaban, Dan Kesimpulan Dan Kalirifikasi Memori Banding Pemohon Banding Diatas Telah Cukup Bagi Majelis Hakim Untuk Pengadilan Tinggi Palembang Untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Dalam Pertimbangan Hukum Yang Cukup Dalam Memutus Perkara Aquo;

Berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon banding / dahulunya Penggugat, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon / Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/PDT.G/2024 /PN.PLG tanggal 5 September 2024;
3. Membebaskan perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Banding/Tergugat I dan II.

Hal.6 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mengajukan Kontra Memori Banding melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Judex Factie tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*Ongevoldoende Gemotiveerd*);
2. Jedex Factie tidak cermat dalam memberi Pertimbangan Hukum terhadap bukti dan saksi dari Terbanding I / Tergugat I;
3. dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Plg.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I / Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pemanding adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar kerugian materiil sebesar yang nyata-nyata diderita oleh Tergugat I Terbanding I / Penggugat Rekonvensi I sebagaimana perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 9312200566 tanggal 22 Juli 2022, sebesar Rp.170.722.500,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terbanding II/Tergugat II / Penggugat Rekonvensi II;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal.7 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki /AEV415P CXTYPE 2 (4x2) MT, Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor rangka MHYHDC 61TNJ 238150, Nomor mesin K15BT1414466 atas nama Edi Hartanto kepada Terbanding II/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II dalam keadaan utuh dan tanpa ada kurang apapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk melunasi angsuran 1(satu) unit mobil Suzuki/AEV415P CXTYPE 2 (4X2)MT, Tahun 2022, Nopol BG.8862 JJ, Nomor rangka MHYHDC61TNJ238150, Nomor mesin K15BT1414466 atas nama Edi Hartanto Rp.170.722.500,-(seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terbanding II/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II;
7. Memutuskan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tanggal 5 September 2024, dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Plg, dimohonkan banding oleh Pembanding adalah sudah tepat dan benar baik di dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas dalil-dalil memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terbanding;
3. Bahwa setelah Terbanding II mempelajari dengan seksama seluruh dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam risalah memori banding Pembanding, ternyata tidak ada satupun dalil keberatan Pembanding yang sesuai dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang diisyaratkan dalam undang-undang dan bukti-bukti yang relevan;
4. Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas dalil memori banding Pembanding pada angka 3, angka 4 dan angka 5 karena tidak benar sama

Hal.8 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



sekali yang benar adalah pertimbangan hukum judex factie dalam halaman 35 sampai dengan halaman 44 sudah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi dasar putusan dalam perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN PLG, sudah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas dalil memori banding Pembanding pada angka 6 karena tidak benar sama sekali yang benar adalah pertimbangan hukum judex factie dalam halaman 35 sampai dengan halaman 44 sudah tepat dan benar dan dalam putusan a quo telah menyajikan secara keseluruhan fakta di persidangan hal ini dapatlah dilihat bahwa seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah tercantum dalam salinan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara aquo sehingga sangat jelas dan tidak keliru pertimbangan hukum judex factie aquo oleh sebab itu seharusnya Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan Banding Pembanding untuk ditolak dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 September 2024 dalam perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2024 /PN Plg;
6. Bahwa Terbanding II tidak akan menanggapi dalil Pembanding pada angka 7 karena dalil tersebut adalah menyangkut urusan Pembanding dan Terbanding I yang pada akhirnya merugikan Terbanding II oleh sebab itu sudah wajar, adil dan patut Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan gugatan Rekonvensi Terbanding II untuk sebagian;
7. Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas dalil memori banding Pembanding pada angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11, karena tidak benar sama sekali yang benar adalah putusan Yudex Factie aquo sudah tepat dan benar yang mana dalam kasus posisinya Terbanding II dirugikan atas adanya perbuatan Melawan Hukum Pembanding I dan Terbanding II, hal ini dijabarkan dalam pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya

Hal.9 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat yang telah menguasai dan telah membayar 1 (satu) unit mobil Suzuki tersebut di atas melalui Tergugat I sejumlah uang Rp.64.152.000,-(enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang menyatakan maka wajar jika Penggugat mempunyai hak untuk mempertahankan mobil tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil dalam posita Penggugat ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah jelas posisi Tergugat II lebih diutamakan. Dengan demikian pula Penggugat selain bukan sebagai pemilik dari objek perkara ini juga tidak berhak untuk menguasai benada, apalagi untuk membebani Tergugat I dan Tergugat II tersebut atas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena itu wajar adil dan patut gugatan Rekonvensi Terbanding II untuk dikabulkan sebagian sebagaimana pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan Negeri Khusus Kelas IA Palembang dalam putusan aquo pada halaman 42 sampai dengan halaman 44, oleh sebab itu sudah seharusnya Permohonan Banding Pembanding untuk ditolak oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbanding II tersebut di atas Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini menolak banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan selanjutnya memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding ditolak;
2. Menolak Permohonan banding dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 September 2024 dalam perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Plg;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal.10 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbanding I sebelumnya Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Relatif, bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara aquo sebab Tergugat I berdomisili di Kabupaten Banyuasin yang berwenang mengadili perkara ini dalam Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur / *obscur libel*;
3. Gugatan Penggugat keliru Pihak atau *Error In persona*;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat keliru Pihak atau *Error In persona*, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I ini mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai objek sengketa dalam perkara *aquo*, sehingga perlu pembuktian melalui tahapan proses pembuktian dan sudah masuk dalam pokok perkara, karena eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150,

Hal.11 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam;

Menimbang bahwa hak untuk menuntut atau menggugat pihak-pihak adalah hak dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan alasan adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum dan adanya kerugian akibat dari perselisihan / hubungan hukum tersebut sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Putusan Nomor 305 K/Sip/1971 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt/1991;

Menimbang bahwa pada posita gugatan Penggugat sudah menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu mengenai peristiwa hukum terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam dan Penggugat mengaku selaku pemilik sah atas 1 (satu) unit mobil Suzuki sebagai objek yang disengketakan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa karena eksepsi tersebut adalah mengenai kepemilikan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Suzuki tersebut, tentunya dalil ini memerlukan proses pembuktian, sehingga eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara, dan oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II tentang kompetensi Relatif, yaitu Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebab Tergugat I berdomisili di Kabupaten Banyuasin, maka yang berwenang perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo terdapat 2 (dua) pihak Tergugat, yaitu Tergugat I bertempat tinggal Jalan Sabar Jaya Lr. Leban Rt. 11 RW.02 Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dan Tergugat II bertempat tinggal in casu PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Palembang 2 berkedudukan di kompleks Mall Transmart jalan Radial No. 16A Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada pasal 142 ayat (2) RBg atau pasal 118 HIR, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri salah satu tempat tinggal atau domisili hukum Tergugat. Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatannya di tempat

Hal.12 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat II di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan demikian pengajuan gugatan seperti tersebut diatas dibenarkan secara hukum, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II tentang Gugatan kabur / *Obscur Libel* dengan alasan tidak sinkron antara posita dengan petitum, mencampur adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi, dan mencampur aduk kerugian materil dan imateril tetapi tidak menyebutkan Tergugat melakukan PMH atau Wanprestasi;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara seksama terhadap gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat sudah cukup jelas, tegas dan lengkap mencantumkan para pihak, uraian tentang hubungan atau peristiwa hukum antara para pihak, begitu juga terhadap hal-hal yang dituntut dalam petitum gugatan, dengan demikian maka eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hukumnya terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam sebagai objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu tanda bukti P-1 berupa Foto Copy Surat Kendaraan Bermotor, jika dikaitkan dengan objek sengketa berupa terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam, terbukti 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam tersebut adalah atas nama Edi Hartanto *incasu* Tergugat I, sehingga sebagai pemiliknya adalah Edi Hartanto *incasu* Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukidi dibawah

Hal.13 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah mengetahui Penggugat kredit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam atas nama Edi Hartanto di Mandiri Tunas Finance mendengar cerita dari Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Herli Apriansyah, saksi dan Penggugat mengajukan kredit mobil di dealer Mandiri Tunas Finance, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat yaitu harus ada slip gaji dan rekening Koran, sehingga saksi dan Penggugat membeli dengan cara kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam menggunakan nama Tergugat I Edi Hartanto;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda bukti P-2, P-3, dan saksi Sukidi serta keterangan saksi Herli Apriansyah, terbukti Penggugat dan Tergugat I pernah mentransfer uang sejumlah Rp4.346.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Edi Hartanto melalui Indomaret untuk pembayaran tagihan ketujuh atas mobil Nopol BG 8862 JJ untuk jatuh temp 22 Pebruari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa bukti transfer ke rekening bank Mandiri Nomor 1120003144701 atas nama Edi Hartanto sejumlah Rp4.348.500,00 (Empat Juta Tiga ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima ratus Rupiah) untuk cicilan kesembilan dan ke-10 mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan saksi Herli Apriansyah terbukti Penggugat pernah mentransfer uang ke rekening bank atas nama Edi Hartanto atau Tergugat I untuk keperluan membayar cicilan kredit mobil Nopol BG 8862 JJ;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda bukti P-2 dan P-4 serta keterangan saksi Herli Apriansyah diatas, tidaklah cukup membuktikan jika 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466, sebab didalam bukti P-1 berupa Foto Copy Surat Kendaraan Bermotor mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150 dengan Nomor

Hal.14 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin K15BT1414466, warna hitam tercantum nama Edi Hartanto, sehingga mobil tersebut adalah secara hukum pemiliknya adalah tertulis atas nama Edi Hartanto atau Tergugat I, bukan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai bukti yang diajukan Tergugat I berupa bukti T.I-2 berupa Perjanjian Pembiayaan antara PT. mandiri Tunas Finance dengan Edi Hartanto dan bukti T.I-3 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00114020.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 antara Pemberi Fidusia Edi Hartanto dengan Pemberi Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance, dengan demikian terbukti bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466 warna hitam tersebut, dibeli oleh Edi Hartanto / Tergugat I dengan perjanjian pembiayaan antara Edi Hartanto / Tergugat I selaku debitur dengan PT. mandiri Tunas Finance / Tergugat II selaku kreditur, dan untuk menjamin pembayaran hutang debitur kepada Kreditur terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ tersebut, telah dibebankan dengan jaminan fidusia, dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00114020.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022, dimana Edi Hartanto / Tergugat I sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Mandiri Tunas Finance / Tergugat II sebagai penerima Fidusia, dan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham RI cq Kantor Wilayah Sumatera Selatan – Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan demikian maka jaminan fidusia tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa begitu juga berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yaitu bukti T.II-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor T930200566 atas nama Edi Hartanto tanggal 22 Juli 2022, bukti T.II-2 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 5884 tanggal; 25 Juli 2022, bukti T.II-3 berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama Edi Hartanto tanggal 22 Juli 2022, dan bukti T.II-4 berupa Sertifikat Jaminan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00114020.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 antara Pemberi Fidusia Edi Hartanto dengan Pemberi Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance, terbukti jika perjanjian pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ dengan

Hal.15 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB S-02691216 atas nama Edi Hartanto, yang dibuat antara Edi Hartanto / Tergugat I dengan PT. Mandiri Tunas Finance / Tergugat II, dan PT. Mandiri Tunas Finance / Tergugat II sebagai pemilik yang sah penerima fidusia atas berupa PT. Mandiri Tunas Finance / Tergugat II, serta pihak Edi Hartanto / Tergugat I sebagai pemberi fidusia dan dan PT. Mandiri Tunas Finance / Tergugat II sebagai penerima fidusia, dan Penggugat tidak disebut sama sekali dalam dokumen perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Sertifikat Jaminan Fidusia seperti tersebut diatas, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan atas 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ dengan Nomor BPKB S-02691216 atas nama Edi Hartanto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama pada bagian pokok perkara;

Dalam Rekonpensi I:

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan gugatan Rekonpensi pada pokoknya adalah permasalahan hukum antara Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat terjadi terus menerus sehingga Penggugat Rekonpensi menderita kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil berupa biaya untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jambi sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), biaya pelaksanaan musyawarah sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 4 juta rupiah, biaya penyelesaian masalah di Pengadilan Negeri Palembang sejumlah Rp17.000.000,00,-(tujuh belas juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00,(satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan berperkara termasuk biaya yang harus dibayarkan kepada pengacara tetap menjadi tanggungan yang telah menggunakan jasa pengacara tersebut (vide pasal 707 Rbg / 379 HIR, dengan demikian gugatan Rekonpensi ini haruslah ditolak;

Dalam Rekonpensi II:

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan

Hal.16 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guatan Rekonpensi yang pada pokoknya mengenai perbuatan Tergugat I Rekonpensi yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ dengan Nomor BPKB S-02691216 02691216 atas nama Edi Hartanto kepada Tergugat II Rekonpensi yang objek a quo masih dalam proses perjanjian pembiayaan Nomor 9312200566 tanggal 22 Juli 2022 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat I Rekonpensi, dan Perbuatan Tergugat II Rekonpensi yang memakai objek sengketa a quo tanpa hak secara hukum adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Rekonpensi yaitu: bukti T.II-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor T930200566 atas nama Edi Hartanto tanggal 22 Juli 2022, bukti T.II-2 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 5884 tanggal 25 Juli 2022, bukti T.II-3 berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama Edi Hartanto tanggal 22 Juli 2022, dan bukti T.II-4 berupa Sertifikat Jaminan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00114020.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 antara Pemberi Fidusia Edi Hartanto dengan Pemberi Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance, terbukti jika perjanjian pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ dengan Nomor BPKB S-02691216 atas nama Edi Hartanto, yang dibuat antara Edi Hartanto / Tergugat I dengan PT. Mandiri Tunas Finance / Tergugat II, dan PT. Mandiri Tunas Finance / Tergugat II sebagai pemilik yang sah penerima fidusia atas berupa PT. Mandiri Tunas Finance / Tergugat II, serta pihak Edi Hartanto / Tergugat I sebagai pemberi fidusia dan dan PT. Mandiri Tunas Finance / Tergugat II sebagai penerima fidusia, dan Penggugat tidak disebut sama sekali dalam dokumen perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Sertifikat Jaminan Fidusia seperti tersebut diatas, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan atas 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ dengan Nomor BPKB S-02691216 atas nama Edi Hartanto;

Menimbang bahwa dari dalil Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat I yang tidak tidak dibantah satu sama lain, dan merupakan dalil tetap, keberadaan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P

Hal.17 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam, tercantum nama pemilik Tergugat I Edi Hartanto tersebut dalam penguasaan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa tanda bukti T.II-1 atau T.I-2 berupa Perjanjian Pembiayaan pada angka 16 huruf b, debitur berjanji dan menyatakan tidak akan mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan kepada pihak lain barang yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur, dan diatur juga dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tentang Jaminan Fidusia, sehingga pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan tergolong perbuatan Melawan Hukum; atau melanggar hak pihak lain dan menyebabkan kerugian;

Menimbang bahwa berpindah tangannya 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, dan Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam, tercantum nama pemilik Tergugat I Edi Hartanto sebagai objek jaminan fidusia kepada Pembanding semula Penggugat tidak ada ijin tertulis dari Kreditur selaku penerima fidusia incasu Terbanding II semula Tergugat II, dengan demikian perbuatan Terbanding I semula Tergugat I atau Tergugat Rekonvensi I / Tergugat I Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah perbuatan Pembanding semula Penggugat atau Tergugat I Rekonvensi menguasai 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, perbuatan Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam kepada Pembanding semula Penggugat karena tidak ada persetujuan

Hal.18 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari Terbanding II semula Tergugat II telah diklasifikasi Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian penguasaan oleh Pembanding semula Penggugat atau Tergugat I terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta kehendak Terbanding II semula Tergugat II, dengan demikian perbuatan Pembanding semula Penggugat menguasai 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki / AEV415P CX Type 2 (4x2) MT Tahun 2022, Nopol BG 8862 JJ, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ238150, Nomor Mesin K15BT1414466, warna hitam tersebut juga diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama adikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb. Nomor 1927 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal.19 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024, M. Jalili Sairin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sohe, S.H., M.H., dan Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Wartono, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sohe, S.H., M.H.

M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wartono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00,-
2. Redaksi	Rp 10.000,00,-
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00,-</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 Hal.Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)